

SPPT - PKKTP

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

MAMPU Project Brief

APA ITU SPPT-PKKTP?

SPPT-PKKTP adalah sistem terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengutamakan kerja sama antarpihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan serta membuka akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.

BAGAIMANA SPPT-PKKTP BERKONTRIBUSI UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN?



Konsep SPPT-PKKTP sudah dibangun sejak tahun 2003, sebagai kerja bersama Komnas Perempuan, Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, dan PKWJ UI. Model ini bertujuan menjawab persoalan minimnya perspektif hak asasi manusia (HAM) dan gender dalam sistem peradilan pidana secara *de jure* (KUHP) dan *de facto* (praktik lapangan) yang menyebabkan dimensi kekerasan berbasis gender dalam kekerasan terhadap perempuan gagal diurai dan selanjutnya berpotensi membuat korban mengalami kekerasan kembali (re-viktimisasi).

Indonesia memiliki sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) namun masih lemah dalam hal prosedur penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), dengan kasus kekerasan yang seringkali berfokus pada hak pelaku/terdakwa atas korban. Komnas Perempuan dan FPL melihat kebutuhan untuk menitikberatkan hak dan pemulihan korban dengan mengembangkan model Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (PKKTP) guna melindungi perempuan korban kekerasan dari trauma berulang dan re-viktimisasi. SPPT-PKKTP bertujuan memberdayakan perempuan dengan meningkatkan penanganan kasus kekerasan melalui pemenuhan hak korban terhadap informasi yang tepat, representasi yang adil, kesetaraan dan kedudukannya di hadapan hukum.

BAGAIMANA SPPT-PKKTP MENINGKATKAN AKSES PEREMPUAN KE LAYANAN?



Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa lapis sistem dan subsistem. Dalam mendampingi para korban menavigasi sistem yang kompleks, SPPT-PKKTP membantu memenuhi hak-hak korban dengan mengintegrasikan layanan pemulihan bagi korban. Hal ini termasuk memperbaiki koordinasi dan mekanisme rujukan antarlayanan yang mendukung perempuan korban kekerasan, Diantaranya:

- 1) Pelayanan pelaporan
- 2) Pelayanan kesehatan
- 3) Pelayanan psikologis
- 4) Pelayanan psikososial dan rehabilitasi sosial
- 5) Pelayanan pendampingan hukum
- 6) Pelayanan pemberdayaan ekonomi

Pendekatan menyeluruh dalam SPPT-PKKTP ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memastikan bahwa hak-hak korban yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Konsep SPPT-PKKTP juga mendukung negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam memenuhi hak asasi perempuan berhadapan dengan hukum, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender.

BAGAIMANA MAMPU Mendukung Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan?



Sejak 2012, MAMPU mendukung Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) bekerja mengurangi KtP. FPL merupakan jaringan organisasi yang menyediakan layanan berbasis komunitas terhadap perempuan korban kekerasan. MAMPU mendukung 20 organisasi anggota FPL termasuk 4 hostnya (**LBH Apik Aceh, LRC-KJHAM Semarang, Swara Parangpungan Manado dan SAPA Institute Bandung**) di **15 provinsi, 33 kabupaten/kota di lebih dari 100 desa** di seluruh Indonesia.



Dukungan MAMPU memungkinkan Mitra mengadvokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di tingkat nasional, mengembangkan database daring penanganan kasus KtP, dan bekerja langsung dengan pemerintah daerah memperbaiki integrasi layanan dalam upaya mendukung korban kekerasan.

Melalui dukungan MAMPU, Komnas Perempuan dan FPL telah mengembangkan mekanisme kerja guna meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga serta memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan korban. Dalam langkah ini, Direktorat Hukum dan Regulasi BAPPENAS mengakui SPPT-PKKTP sebagai praktik baik dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMN 2015 – 2019.

RATIFIKASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)



Saat ini, definisi tentang kekerasan seksual yang diakomodasi dalam KUHP sangat sedikit dan sempit. Akibatnya, tidak semua jenis kekerasan seksual dapat dituntut dan diproses secara hukum karena tidak ada instrumen hukum yang tersedia. Komnas Perempuan dan FPL menggunakan pengalaman dan bukti dari perempuan korban kekerasan untuk mengadvokasi ratifikasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PK-S). Aspek inti SPPT-PKKTP telah diusulkan dalam RUU tersebut melalui rancangan artikel tentang prosedur peradilan yang mengakui hak-hak korban perempuan. Diharapkan bahwa RUU ini dapat mengisi kekosongan dalam undang-undang dan peraturan yang ada, untuk melindungi hak-hak korban dan penyintas kekerasan seksual yang lebih baik.

- Sejak kemitraan mereka dengan MAMPU, FPL dan Komnas Perempuan telah menjangkau lebih dari **18.000 perempuan** di seluruh Indonesia, dan mendampingi mereka memperoleh informasi yang tepat, serta melindungi mereka dari kekerasan.
- Implementasi SPPT-PKKTP dan panduannya telah diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (**Perma No. 3/2018**) yang disahkan pada Agustus 2018 lalu. Peraturan ini menyediakan panduan bagi pengadilan dan penuntut dalam proses tuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- FPL telah berhasil memengaruhi **38 kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan** di berbagai tingkat kebijakan.



Masih ada sebagian perempuan yang belum sepenuhnya siap melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Ketika kasus akan diproses, mereka justru tidak mau melanjutkan, karena takut akan diceraikan suami dan anak-anak akan terlantar. Kami ingin mengubah hal itu.

MUNIVA NUNGAN

Anggota Swara Parangpuan di Desa Arakan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara

TENTANG MAMPU

MAMPU – Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. MAMPU mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan akses mereka terhadap layanan dasar dan program pemerintah. MAMPU bekerja dengan 13 organisasi dan lebih dari 100 mitra lokal jejaring mereka di 1.000 desa di 27 dari 24 provinsi di Indonesia. Melalui MAMPU, para Mitra kami mendukung 32.000 perempuan yang berorganisasi dalam 1.300 kelompok di tingkat desa untuk mengembangkan kapasitas kolektif mereka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa hingga parlemen nasional.

INFORMASI LEBIH LANJUT

 www.mampu.or.id

 info@mampu.or.id

 @ProgramMAMPU